




LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022**

DISUSUN OLEH :
DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM



**LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**



Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 23242

e-mail : set.karangasem@bawaslu.co.id *website* : Karangasem.bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022**

SAMBUTAN

*Om Swastyastu,
Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Namo Buddhaya,
Shalom,
Salam Sejahtera,
Salam Awas..!!!*

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Bawaslu Kabupaten Karangasem dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

Secara umum, pada sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak ada permasalahan hukum dalam pemilihan yang terjadi. Meski demikian, kami tetap berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui berbagai kegiatan seperti rapat dan diskusi. Kegiatan tersebut kami laksanakan dalam rangka mengantisipasi adanya permasalahan hukum di masa mendatang. Kami melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem hingga jajaran Panwascam se-Kabupaten Karangasem dalam hal ini.

Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melaksanakan sosialisasi kepada para *stakeholder* utamanya KPU Kabupaten Karangasem dan partai politik serta praktisi lainnya. Salah satu materi yang kami sering sampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut yakni seputar peraturan dan non – peraturan hukum Perbawaslu, dan Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) yang merupakan sistem informasi yang berisikan dokumen hukum yang telah dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Suksesnya berbagai kegiatan yang mendukung Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari dukungan dan fasilitasi dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem. Dukungan tersebut juga diberikan oleh Bawaslu Provinsi Bali melalui APBN pada DIPA Bawaslu Provinsi Karangasem untuk Bawaslu Kabupaten Karangasem tahun 2022. Bukan saja dukungan anggaran, Bawaslu Provinsi Bali juga telah memberikan dukungan

moral kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem. Kedepannya kami berharap keberadaan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem dapat menjaga transparansi, akuntabilitas dan eksistensinya dalam mewujudkan tegaknya keadilan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tentunya dengan dukungan berbagai kemajuan sistem informasi yang tersedia.

Pada akhirnya, kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran diperlukan dalam rangka terselenggaranya Pemilihan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Om Santih, Santih, Santih Om

Wassalamualaikum Wr.Wb

Namo Buddhaya,

Shalom,

Salam Sejahtera,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a smaller, more complex signature.

I Putu Gede Suastawan, S.T

Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem dapat melaksanakan tugas dan kewajiban pada Tahun 2022 dengan baik.

Karangasem yang terdiri dari 8 Kecamatan, 75 Desa, dan 3 Kelurahan Penyelenggaraan Demokrasi di Daerah yang juga dikenal dengan julukan “Bumi Lahar” ini dalam persiapan menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan serentak tahun 2024 masih dalam kondisi tenang dan aman hal tersebut terlihat dengan tidak adanya permasalahan yang timbul dimasyarakat terkait dengan akan dilaksanakannya Pemilu serentak tahun 2024 yang mencerminkan keberhasilan Divisi Hukum melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi produk hukum secara langsung maupun melalui media sosial Facebook, Instagram, Website, dan lainnya. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan publik terhadap produk-produk hukum yang di hasilkan Bawaslu Karangasem melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) yang terintegrasi dengan Bawaslu Provinsi Bali. JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah mulai berkembang, dimana sudah banyaknya produk hukum yang terupload di halaman JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem, dan dengan hal tersebut kami berharap dapat memenuhi kebutuhan publik/masyarakat terkait informasi maupun produk hukum yang dihasilkan Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Penyusunan laporan akhir divisi hukum ini bertujuan untuk dapat mengevaluasi kerja-kerja divisi hukum tahun 2022 di Kabupaten Karangasem. Kami menyadari bahwa dalam pengisian laporan akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu kami mohonkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kami mohon maaf, saya tutup dengan mengucapkan Om Santih, Santih, Santih, Om.

Koordinator Divisi Hukum



I Nyoman Merta Dana, SH

TAG LINE

***“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan
Keadilan Pemilu”***

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
TAG LINE.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. RUANG LINGKUP.....	2
D. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN.....	3
E. GAMBARAN UMUM DIVISI HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM PADA TAHUN 2021.....	3
BAB II TUGAS DIVISI HUKUM.....	5
BAB III CAPAIAN HUKUM.....	6
A. ADVOKASI (BANTUAN HUKUM).....	6
B. DOKUMENTASI HUKUM (JDIH).....	7
C. ANALISIS (KAJIAN HUKUM).....	22
D. PERUNDANG-UNDANGAN (SOSIALISASI PRODUK HUKUM).....	40
BAB IV RENCANA KERJA DIVISI HUKUM T.A 2023.....	57
BAB V REKOMENDASI.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Instrumen Penilaian Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem.	11
Tabel 2. Rekap Upload Produk Hukum di JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem	17
Tabel 3. Jadwal Diskusi Dwi Mingguan Bawaslu Provinsi Bali.	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Monev Hasil Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).....	8
Gambar 2. Rapat Diseminasi Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Pengelolaan JDIH Bawaslu.	9
Gambar 3. Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.....	41
Gambar 4. Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.....	42
Gambar 5. Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.....	43
Gambar 6. Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.....	44
Gambar 7. Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.....	45
Gambar 8. Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas <i>Ad-Hoc</i>	47
Gambar 9. Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas <i>Ad-Hoc</i>	48
Gambar 10. Persiapan Sosialisasi Peraturan Pengawas Penyelenggara Pemilu	50
Gambar 11. Persiapan Sosialisasi Peraturan Pengawas Penyelenggara Pemilu.....	51
Gambar 12. Persiapan Sosialisasi Peraturan Pengawas Penyelenggara Pemilu.....	52
Gambar 13. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	53
Gambar 14. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.	54
Gambar 15. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan tahun 2024 secara serentak di Indonesia merupakan gambaran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung dan demokratis disamping itu juga sebagai perwujudan hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan Pemilu dengan memberikan kebebasan serta perlindungan kepada setiap rakyatnya. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu hak untuk memilih adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Maka demi mewujudkan cita-cita demokrasi yang seutuhnya, maka pada kesempatan ini Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu diberikan wewenang yang sangat besar oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengawal berjalannya proses Pemilu. Atas amanat tersebut Bawaslu hadir ditengah-tengah maraknya proses pesta Demokrasi untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta bersih dan bermartabat.

Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman jika Pemilu merupakan ajang bagi peserta atau pasangan calon untuk sumbar janji bahkan uang agar terpilih. Begitu pendeknya pemahaman arti demokrasi di Indonesia ini membuat banyak masyarakat yang juga mencari keuntungan jangka pendek dari event Pemilu ini, mereka dengan gampangnya menuruti ajakan peserta atau pasangan calon tertentu untuk memilih mereka dengan imbalan uang. Mengingat potensi konflik serta kerawanan di Kabupaten Karangasem cukup besar, harapan suksesnya Pemilu serentak tahun 2024 tetaplah bertumpu pada kesadaran Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan masyarakat pada umumnya

Untuk menambahkan pemahaman masyarakat terkait Pemilu, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan berbagai macam upaya sosialisasi melalui media sosial yang dapat menyalurkan informasi terkait persiapan dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024. Dengan menghimbau masyarakat melalui platform digital yang mudah untuk diakses seperti Facebook, Instagram, twitter, Website dan platform digital lainnya diharapkan masyarakat teredukasi dan mampu menciptakan demokarasi yang seadil-adilnya serta dapat menekan angka pelanggaran pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan Kegiatan Hukum di tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

C. Ruang Lingkup

Laporan akhir Divisi Hukum Tahun 2022, akan menjelaskan mengenai :

1. Advokasi (Bantuan Hukum);
2. Dokumentasi Hukum (JDIH);
3. Analisis (Kajian Hukum);
4. Perundang-Undangan (Sosialisasi Produk Hukum).

D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan

1. Maksud

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk menginventarisasi seluruh kegiatan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

2. Tujuan

- a. Tujuan disusunnya Laporan Divisi Hukum ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Bawaslu Kabupaten Karangasem terhadap lembaga di atasnya;
- b. Tersusunnya laporan Divisi Hukum Tahun 2022 secara sistematis;
- c. Sebagai bahan informasi terhadap publik tentang langkah-langkah Divisi Hukum yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam persiapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024; dan
- d. Sebagai bahan dasar evaluasi terhadap lembaga dan referensi dalam penyusunan undang-undang Pemilu yang akan datang;

E. Gambaran Umum Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem

Divisi Hukum yang memiliki fungsi sebagai analisa, memberikan kajian hukum serta pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum memiliki peran penting di lembaga Bawaslu dimana selain fungsi-fungsi tersebut divisi hukum memiliki peran dalam memberikan keterangan tertulis di Mahkamah Kontitusi jika terjadinya perselisihan hasil pemilihan (PHP). Divisi hukum yang memiliki peran dalam proses penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak memihak serta selalu menjaga integritas, dari keterangan tersebut yang nantinya menjadi

pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Divisi hukum berwenang memberikan bantuan hukum terhadap jajaran ad-hoc dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan produk-produk hukum serta melakukan pencegahan dengan cara mensosialisasikan perbuatan yang melanggar dan tidak boleh dilakukan selama Pemilu serentak tahun 2024.

Selain tugas-tugas tersebut Divisi Hukum dituntut agar dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan regulasi yang berlaku saat tahapan Pemilu telah bergulir, melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mempermudah kinerja Divisi Hukum dalam melaksanakan sosialisasi terhadap produk-produk hukum kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Karangasem selama tahun anggaran 2022 sudah banyak menghasilkan produk-produk hukum yang telah terupload pada JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem, dan hal tersebut dilakukan agar dapat memaksimalkan peran serta fungsi Divisi Hukum dalam lembaga Bawaslu. Dengan kemudahan akses JDIH juga dapat mempermudah masyarakat dalam mencari produk-produk hukum yang berkaitan dengan Pemilu.

Divisi Hukum Kabupaten Karangasem disamping melakukan sosialisasi melalui media sosial juga melaksanakan sosialisasi secara tatap muka dengan Stakeholder, Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, Kaum Milenial dan Elemen Masyarakat lainnya. Sosialisasi tersebut bertujuan agar mengajak masyarakat sadar terhadap aturan-aturan terakrit dengan Pemilu agar dalam tahapan Pemilu serentak tahun 2024 masyarakat ikut serta berperan aktif untuk menjaga Pemilu agar tetap berjalan secara kondusif dan minim terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

TUGAS DIVISI HUKUM

Tugas Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Divisi Hukum melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- b. penyusunan analisis dan kajian hukum;
- c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- e. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
- f. sosialisasi dalam bidang hukum;
- g. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya;
- h. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum;
- i. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum.

BAB III

CAPAIAN HUKUM

Capaian Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

A. Advokasi Hukum (Bantuan Hukum)

Advokasi/bantuan hukum adalah serangkaian tindakan bantuan hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hukum dan biasanya dalam bentuk konsultasi, mediasi, serta pendampingan. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum oleh Bawaslu diberikan kepada pengawas pemilu, pejabat dan pegawai yang mendapatkan permasalahan hukum dan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mantan pengawas pemilu, mantan pegawai, dan pensiunan pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu. Untuk di Kabupaten Karangasem sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang berbunyi Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi, dan ayat (3) dalam hal Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Pada tahun 2022 di jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem atau mantan pengawas pemilu, mantan pegawai, dan pensiunan pegawai sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) di atas tidak ada/belum pernah mengajukan permohonan advokasi/bantuan hukum terhadap Bawaslu Provinsi Bali atau Bawaslu Republik Indonesia.

B. Dokumentasi Hukum (JDIH)

Pada umumnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH dapat diartikan sebagai suatu sistem pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengikuti beberapa kegiatan rapat pembinaan dan pelatihan pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bali, adapun kegiatan-kegiatan Bawaslu Provinsi Bali terkait dengan pembinaan dan pelatihan JDIH yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem yakni:

1. Pada tanggal 13 Juli 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem kedatangan Rombongan Bawaslu Provinsi Bali dalam rangka Monev Hasil Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Rombongan dipimpin Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, didampingi Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu

Provinsi Bali, I Made Aji Swardhana, beserta staf yang membidangi JDIH.

Dalam monev Rudia yang juga Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali menuturkan tujuan monev dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil rapat kerja teknis pengelolaan JDIH dimana terdapat beberapa perubahan dasar dari JDIH tersebut.

Gambar 1. Monev Hasil Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).



Sumber Dokumen: Bawaslu Kabupaten Karangasem.

“Perubahan dasar salah satunya dibuatkan abstrak atau ringkasan dari isi putusan produk hukum. “Perubahan-perubahan ini penting karena JDIH merupakan sumber informasi hukum Bawaslu,” Dirinya menambahkan produk hukum yang menyangkut tentang identitas pribadi seseorang yang tidak terpisahkan dan masuk dalam rangkaian putusan produk hukum agar di samarkan atau di blur. “Informasi pribadi yang masuk dalam putusan tidak boleh

diperlihatkan secara umum, semoga kedepannya dapat menjadi perhatian kita bersama.

2. Pada hari Selasa 2 Agustus 2022, Kordiv Hukum, Humas, Datin Bawaslu Kabupaten Karangasem beserta dua orang staf operator JDIH menghadiri Undangn Rapat Diseminasi Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Pengelolaan JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Mohammad Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar.

Gambar 2. Rapat Diseminasi Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Pengelolaan JDIH Bawaslu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem


Acara dimulai pukul 09.10 wita bertempat di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Rapat Diseminasi Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Pengelolaan JDIH Bawaslu dipandu oleh Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (I Made Aji



Swardhana,AP.,M.Si) dan dilanjutkan dengan arahan sekaligus membuka acara rapat ini oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali (Ketut Ariyani, SE.,MM.,MH) menyampaikan terkait pengelolaan JDIH Bawaslu bisa meraih penghargaan dalam JDIH Award nanti. Kemudian dilanjutkan oleh Kordiv Hukum Humas, Datin Bawaslu Provinsi Bali (I Ketut Rudia, SH.,SE.,MM) yang menyampaikan bahwa terhadap hasil monev yang telah dilakukan ke Kabupaten/Kota terdapat beberapa hal yang secara mendasar dilakukan perubahan pada JDIH kita. Dan pada kegiatan rapat hari ini akan diberikan bimtek terkait pembuatan abstrak pada operator JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota. Disampaikan juga bahwa pengelolaan JDIH yang baik merupakan cerminan dari pelayanan yang maksimal juga kepada masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh staf Bawaslu Provinsi Bali untuk menjelaskan mengenai abstrak. Dimana dijelaskan bahwa tujuan abstrak yaitu uraian singkat tepat, pengambilan kebijakan, temu kembali reformasi, dan penyebaran informasi. Untuk Dasar Hukum dari pembuatan abstrak ini yaitu Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum. Setelah pemaparan materi dijelaskan dilanjutkan dengan praktek pembuatan abstrak untuk operator JDH Bawaslu Kabupaten/Kota.


Selain mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem juga mengikuti penilaian JDIH yang dilaksanakan oleh Tim JDIH Bawaslu RI bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan dari tanggal 9 November sampai dengan 11 November 2022. Dalam penilaian tersebut Bawaslu Kabupaten Karangasem tidak mendapatkan kesempatan untuk di datangi langsung oleh Tim JDIH Bawaslu RI serta BPHN Kementerian Hukum dan HAM, oleh sebab itu Bawaslu Provinsi memerintahkan Bawaslu Kabupaten Kota yang



tidak dapat kesempatan dinilai langsung untuk mengirimkan laporan terkait dengan JDIH di Bawaslu Kabupaten /Kota masing-masing. Adapun hasil penilaian diperoleh JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem yang belum memperoleh hasil yang maksimal, dan belum bisa memperoleh predikat apapun.


Tabel 1. Instrumen Penilaian Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem




No.	Indikator	Bukti	Keterangan
I. SDM dan Organisasi			
1.	Terdapat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua. (Bukti dokumen : Keputusan Tim Pengelola JDIH).	<p>http://jdih.bawaslu.go.id/backup/produk-hukum/view.html?id=68115053&slug=tim-pengelola-jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupaten-karangasem</p> 	SK TIM Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah di upload di JDIH Bawaslu Karangasem. Berikut link SK TIM Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem.

			
2	<p>Terdapat susunan pengelola JDIH sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020. (Bukti dokumen lampiran screenshot).</p>		<p>Masih proses pencetakan Banner</p>

3.	Keputusan Tim Pengelola JDIH Bawaslu sudah di unggah ke laman JDIH masing-masing. (Bukti : tautan sudah tampil di front-end JDIH Bawaslu).	http://jdih.bawaslu.go.id/backend/produk-hukum/view.html?id=68115053&slug=tim-pengelola-jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupaten-karangasem 	Keputusan Tim Pengelola JDIH sudah diunggah di JDIH Bawaslu Karangasem. Berikut link dan screenshot tampilan di front-end JDIH Bawaslu Karangasem.
4.	Terdapat pengelola JDIH yang pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas.		Mengikuti pelatihan dalam pembuatan Abstrak yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Bali tanggal 2 Agustus 2022.
II. Teknis Pengelolaan			

<p>1.</p> <p>Kesesuaian penginputan dokumen hukum dengan standar pengelolaan JDIH Bawaslu meliputi : Check <i>Back end</i>. (Bukti : Tampilan di <i>Front End</i>).</p>		<p>Tampilan screenshot Back end dan Front End</p>
<p>2</p> <p>Kesesuaian dokumen yang diunggah sesuai dengan dokumen fisik. (Bukti: dokumen fisik).</p>		<p>Dokumen fisik yang diunggah.</p>

			
3	<p>Kesesuaian (Bukti: wawancara).</p>	-	<p>Sudah dilakukan sesuai SOP Nomor Nomor 13/HK.06/SJ/08/2022 14/HK.06/SJ/08/2022, dan Nomor 15/HK.06/SJ/08/2022.</p>
4.	<p>Terdapat Abstrak disetiap Produk Hukum diunggah. (Bukti : apakah terhadap dokumen hukum anggota JDH Bawaslu sudah memiliki abstrak setiapp dokumen hukumnya).</p>		
<p>III. Sarana Prasarana</p>			

<p>1.</p>	<p>Memiliki ruang khusus JDIH atau koleksi perpustakaan (terpisah dengan ruang kerja dengan posisi yang strategis, mudah diakses oleh pengunjung). (bukti: foto ruangan).</p>		<p>Foto ruangan JDIH Bawaslu Karangasem . Letak ruangan tepat dipintu masuk kantor sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi hukum.</p>
<p>2.</p>	<p>Memiliki ruang kerja pengelola JDIH Bawaslu minimal tersedia alat kerja laptop,pc, printer dan scanner yang memadai. (bukti: ruang kerja).</p>		<p>Ruang kerja JDIH Bawaslu Karangasem</p>
<p>3.</p>	<p>Tersedianya jaringan internet yang mudah diakses oleh pencari informasi dokumen hukum (bukti: speed test wifi)</p>		<p>Speed test wifi</p>

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Karangasem

Sepanjang tahun 2022 Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dalam melaksanakan tugas Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah mengupload beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem, dan produk-produk hukum tersebut terdiri dari:

Tabel 2. Rekap Upload Produk Hukum di JDIH Bawaslu Kabupaten Karangasem

No	Jenis Peraturan	Nomor	Judul/Tentang
1	SK	007/HM.07/K.BA- 06/01/2022	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022
2	SK	006/HM.07/K.BA- 06/01/2022	Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022
3	SK	004/OT.03/K.BA- 06/04/2022	Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun

			2022
4	SK	005/OT.03/K.BA- 06/04/2022	Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022
5	SK	006/HK.06/K.BA- 06/06/2022	Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
6	SK	008/HM.02.02/K.BA- 06/08/2022	Pengelolaan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022
7	SK	011/PM.00.02/K.BA- 06/08/2022	Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
8	SK	013/HK.01.01/K.BA- 06/08/2022	Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
9	SK	009/HM.00/K.BA- 06/08/2022	Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022
10	SK	030/HK.01.01/K.BA-	Perubahan Kedua Sk Nomor:

		06/10/2022	013/Hk.01.01/K.Ba-06/09/2022 Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
11	SK	015/HM.07/K.BA- 06/10/2022	Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022
12	SK	014/HK.01.01/K.BA- 06/10/2022	Perubahan Sk Nomor: 013/Hk.01.01/K.Ba-06/08/2022 Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu(Sentra Gakkumdu) Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
13	SK	020/HK.01.01/K.BA- 06/10/2022	Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
14	SK	021/HK.01.01/K.BA- 06/10/2022	Penetapan Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
15	SK	022/HK.01.01/K.BA- 06/10/2022	Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangasem

			Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
16	SK	023/HK.01.01/K.BA-06/10/2022	Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
17	SK	024/HK.01.01/K.BA-06/10/2022	Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
18	SK	025/HK.01.01/K.BA-06/10/2022	Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
19	SK	026/HK.01.01/K.BA-06/10/2022	Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
20	SK	027/HK.01.01/K.BA-06/10/2022	Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
21	SK	016/HM.07/K.BA/10/2022	Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022
22	SK	040/HK.01.01/K.BA-06/12/2022	Perubahan Ketiga Sk Nomor: 013/HK.01.01/K.BA-06/09/2022 Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum

			Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
23	SK	017/PM.00.02/K.BA-06/08/2022	Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 011/PM.00.02/K.BA-06/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
24	SK	044/PS.02/K.BA-06/12/2022	Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karangasem
25	SK	046/HK.01.01/K.BA-06/12/2022	Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem
26	SK	047/HK.01.01/K.BA-06/12/2022	Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

			Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Bawaslu Kabupaten Karangasem
27	SK	002/HK.01.01/K.BA-06/01/2023	Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
28	SK	004/HK.01.01/K.BA-06/01/2023	Perubahan Keempat Sk Nomor: 013/HK.01.01/K.BA-06/09/2022 Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Karangasem.

C. Analisis (Kajian Hukum)

Analisa (Kajian Hukum) dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada pasal 39 ayat (3) huruf b yang berbunyi "Divisi Hukum mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Penyusun analisis dan kajian hukum. Untuk Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten

Karangasem khususnya di tahun 2022 tidak ada melakukan analisis/kajian hukum terhadap peraturan terkait dengan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Karangasem di tahun 2022 mengikuti kegiatan rutin 2 Mingguan Bawaslu Provinsi Bali bertujuan membahas, mengidentifikasi dan menganalisis potensi permasalahan yang akan terjadi pada tahapan pemilu serta mengkaitkannya dengan regulasi-regulasi yang berlaku, dan kegiatan tersebut dilaksanakan *via zoom*. adapun jadwal kegiatan tersebut:

Tabel 3. Jadwal Diskusi Dwi Mingguan Bawaslu Provinsi Bali

No.	Waktu	Topik	Dasar Hukum
1	Senin, 14 Maret 2022	Tantangan, Hambatan, Dan Potensi Pelanggaran Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Serta Strategi Pengawasannya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

			Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2	Senin, 28 Maret 2022	Tantangan, Hambatan, Dan Potensi Pelanggaran Dalam Tahapan Verifikasi Adm Dan Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu, Serta Strategi Pengawasannya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3	Senin, 4 April 2024	Tantangan, Hambatan, Dan Potensi Pelanggaran Dalam Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif, Serta Strategi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta

		<p>Pengawasannya</p>	<p>Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
--	--	----------------------	---

			<p>Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga</p>
--	--	--	---

			<p>Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.</p>
4	Senin,18 April 2022	Tantangan, Hambatan, DanPotensi Pelanggaran Dalam Pelaporan Dana Kampanye, Serta Strategi Pengawasannya	<p>- Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;</p> <p>- Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor 11 Tahun 2018 TentangPeraturan</p>

			<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;</p> <p>- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati</p>
--	--	--	--

			<p>Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;</p>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
5	Senin, 9 Mei 2022	Tantangan, Hambatan, Dan Potensi Pelanggaran Dalam Tahapan Kampanye, Serta Strategi Pengawasannya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017

			<p>Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;</p> <p>- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan</p>
--	--	--	--

			<p>Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.</p>
6	Senin, 23 Mei 2022	Tantangan, Hambatan, dan Pelanggaran Dalam Tahapan Distribusi Logistik	- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara Di Percetakan Dan Pendistribusian Ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
--	--	--	---

			<p>Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan</p>
--	--	--	---

			Wakil Walikota
7	Senin, 6 Juni 2022	Tantangan, Hambatan, Dan Potensi Pelanggaran Dalam Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

			<p>- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Kota.</p>
8	Senin, 13 Juni 2022	Tantangan, Hambatan, Dan Potensi Pelanggaran Dalam Rekrutmen Badan Ad Hoc KPU	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;</p> <p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</p>

			<p>Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;</p> <p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.</p>
9	Senin, 20 Juni 2022	Tantangan Dan Hambatan Dalam Penanganan Pelanggaran, Sengketa Proses Dan Pelanggaran TSM	- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan

			<p>Masif;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia
--	--	--	---

			<p>Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan /Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;</p> <p>- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;</p> <p>- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;</p> <p>- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.</p>
--	--	--	---

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Karangasem.

D. Perundang-Undangan (Sosialisasi Produk Hukum)

Dalam melakukan sosialisasi produk hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan beberapa kegiatan yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2022, dalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Karangasem menyasar Stakeholder, Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, Kaum Milenial dan Elemen Masyarakat lainnya.

Adapun kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Rapat Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022, Kegiatan rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali Kordiv Hukum, Humas, Datin I Ketut Rudia,SE.,SH.,MM, Anggota KPU Kabupaten Karangasem Ni Luh Kusmirayanti, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Karangasem dan Seluruh staf Bawaslu Karangasem. Kegiatan Rapat ini dimulai pukul 10.00 wita yang dibuka oleh Ketua Bawalu Karangasem I Putu Gede Suastrawan, ST. Kemudian dilanjutkan oleh Kordiv Hukum, Humas, dan Data dan Informasi I Nyoman Merta Dana,SH yang menyampaikan mohon arahan kepada Pimpinan Bawalu Bali terkait isu-isu yang ada di PKPU Nomer 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian dilanjutkan dengan Kordiv Hukum, Humas, Datin I Ketut Rudia, SE.,SH.,MM yang menyampaikan Keriyuhan dalam setiap tahapan Pemilu merupakan salah satu bentuk tanda dimulainya pesta demokrasi, tentu berbagai persiapan sudah dilakukan Bawaslu dan KPU dalam memastikan Pemilu berjalan dengan sebaik baiknya. Tahapan Pertama sudah kita kawal bersama-sama dan sedang berjalan

pendaftaran partai politik yang nanti akan berakhir penetapan pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, banyak regulasi diantaranya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), Surat Edaran Bawaslu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dari tahapan ini yang harus kita pahami bersama-sama. Bawaslu bertugas untuk memastikan setiap tahapan terlaksana dengan baik oleh teman-teman KPU dengan dasar regulasi yang jelas tentu dalam prosesnya perlu banyak koordinasi, bahwa saat ini belum ada Perbawaslu baru tentang pengawasan pendaftaran partai politik, maka dari itu saat ini Bawaslu masih menggunakan Perbawaslu 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar hukum melakukan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu.

Gambar 3. Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Karangasem.

Cara pengawasan Bawaslu meliputi pencegahan dan penindakan. Pasal 4 pada Perbawaslu 3 Tahun 2018 menyebutkan apa yang Bawaslu pastikan saat tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan, Lebih lanjut dirinya menyampaikan isu krusial akan potensi permasalahan dalam rangka pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. “Konsolidasi dan diskusi kita perlukan dalam menghadapi isu-isu yang berpotensi menyebabkan masalah pada tahapan ini agar dapat diminimalisir,” imbuhnya dalam sela sela kegiatan rapat sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu di Karangasem.

Gambar 4. Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya dilanjutkan oleh Anggota KPU Kabupaten Karangasem, Ni Luh Kusmirayanti mengatakan sangat memerlukan diskusi antar penyelenggara untuk menyamakan pemahaman. “pemahaman bersama sangat penting bagi kami agar nanti kami tidak terkaget-kaget jika

Bawaslu mempunyai rencana-rencana dalam melakukan pengawasan kepada kami.

2. Pada tanggal 8 september 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem mengadakan kegiatan Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali Kordiv Hukum, Humas, Datin I Ketut Rudia,SE.,SH.,MM, Dr. Gede Suardana, S.Pd.,M.Si Dosen Universitas Undiknas, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Karangasem dan peserta sosialisasi. Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 wita yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan, ST.

Gambar 5. Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya Kegiatan dilanjutkan dengan sesi materi. Materi pertama Dr. Gede Suardana, S.Pd.,M.Si Dosen Universitas Undiknas yang menyampaikan materi tentang sikap netral, independen, imparial, di Pemilu 2024. Adapun dijelaskan mengenai problematika dan sengketa Pemilu 2024 yaitu sengketa administrasi, pidana pemilu, pelanggaran

netralitas ASN, dan perselisihan hasil pemilu. Potensi pelanggaran netralitas ASN di tahun 2024 diperkirakan akan tinggi. Dipetakan daerah dan jabatan yang rawan pelanggaran KASN dan Bawaslu.

Gambar 6. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Dijelaskan juga apa itu netral, independen, imparial. Netral adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas). Independen adalah yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat pada pihak lain. Imparsial adalah tidak berhubungan, tidak berpihak, tidak memihak. Netralitas ASN diatur dalam UU No 5 tahun 2014. Sanksi pelanggaran netralitas, yang melanggar diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP 42/2004 tentang kode etik PNS. Sanksi diatur dalam PP No 53/2010 tentang disiplin PNS.

Gambar 7. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Kemudian dilanjutkan dengan Narasumber kedua Kordiv Hukum, Humas, Datin I Ketut Rudia, SE.,SH.,MM yang menyampaikan materi terkait sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu. Yang dimana beliau menyampaikan dasar hukum pelaksanaan tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu yang terdapat di dalam Pasal 22 E Ayat (3) UUD Tahun 1945 “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Dan juga dijelaskan mengenai tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang dimana pada saat ini tanggal 2 agustus -11 september adalah tahapan verifikasi administrasi. Adapun daftar profesi yang dilarang menjadi anggota partai politik sesuai ketentuan profesi (kluster UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) diantaranya ASN, Polri, TNI, Kepala Desa, perangkat desa, Dewan Komisaris, Direksi BUMN, Penyelenggara Pemilu, Badan Permusyawaratan Desa, PKH, Pengurus Kelembagaan Kemasyarakatan Desa. Mengapa jabatan lainnya ini dilarang menjadi anggota partai politik hal ini dikarenakan apabila jabatan seperti kepala desa, anggota direksi dsb tidak dilarang menjadi anggota partai politik dikhawatirkan akan adanya ketidaknetralan dalam

melayanai masyarakat sehingga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik.

3. Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas Ad-Hoc se-Kabupaten Karangasem.

Kegiatan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas Ad-Hoc se-Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada hari Rabu s/d Kamis, 9 s/d 10 november 2022 bertempat di Seamount Hotel, Jl. I Ketut Natih, Br Dinas Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa narasumber diantaranya : Kordiv Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, SE.,SH.,MM; Kepala Humas PGI dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampau; serta dari unsur Bawaslu Kabupaten Karangasem. Sedangkan untuk peserta kegiatan yang berjumlah 35 orang, terdiri dari Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dan Staf Sekretariat Bawaslu Karangasem.

Adapun beberapa hal yang disampaikan Ketut Rudia dalam rapat tersebut adalah terkait arti penting pengawas serta hal-hal yang menjadi fokus pengawasan. Ketut Rudia juga menjelaskan metode-metode kampanye, potensi pelanggaran pungut hitung, potensi pelanggaran rekapitulasi suara dan basis penentuan fokus pelanggaran. Kemudian dilanjutkan dengan narasumber kedua dari Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem I Nengah Putu Suardika, yang menyampaikan materi terkait tata cara pengisian formulir A. Yang dimana beliau menyampaikan tahapan – tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, setelah itu dilanjutkan dengan cara pengisian formulir A dan cara pengisian Formulir pencegahan sesuai surat keputusan Bawaslu RI Nomor

274/PM.00.00/K1/08/2022. Setelah pemaparan materi dari narasumber kedua dilanjutkan dengan narasumber ke tiga dari Anggota Bawaslu Karangasem I Nyoman Merta Dana,SH yang menyampaikan materi terkait verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Merta Dana menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan PKPU 4 Tahun 2022. Pihaknya menghimbau Panwascam agar senantiasa melakukan cegah dini.

Gambar 8. Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas *Ad-Hoc*.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Kegiatan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas Ad-Hoc se-Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada hari Rabu s/d Kamis, 9 s/d 10 november 2022 bertempat di Seamount Hotel, Jl. I Ketut Natih, Br Dinas Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa narasumber diantaranya : Kordiv Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, SE.,SH.,MM; Kepala Humas PGI dan

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampau; serta dari unsur Bawaslu Kabupaten Karangasem. Sedangkan untuk peserta kegiatan yang berjumlah 35 orang, terdiri dari Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dan Staf Sekretariat Bawaslu Karangasem.

Gambar 9. Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pengawas *Ad-Hoc*.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Adapun beberapa hal yang disampaikan Ketut Rudia dalam rapat tersebut adalah terkait arti penting pengawas serta hal-hal yang menjadi fokus pengawasan. Ketut Rudia juga menjelaskan metode-metode kampanye, potensi pelanggaran pungut hitung, potensi pelanggaran rekapitulasi suara dan basis penentuan fokus pelanggaran. Kemudian dilanjutkan dengan narasumber kedua dari Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem I Nengah Putu Suardika, yang menyampaikan materi terkait tata cara pengisian formulir A. Yang dimana beliau menyampaikan tahapan – tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, setelah itu dilanjutkan dengan cara pengisian formulir A dan cara pengisian Formulir

pengecegan sesuai surat keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022. Setelah pamaran materi dari narasumber kedua dilanjutkan dengan narasumber ke tiga dari Anggota Bawaslu Karangasem I Nyoman Merta Dana,SH yang menyampaikan materi terkait verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Merta Dana menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan PKPU 4 Tahun 2022. Pihaknya menghimbau Panwascam agar senantiasa melakukan cegah dini.

Kemudian narasumber terakhir adalah Jeirry Sumampau selaku Kepala Humas PGI dan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, yang menyampaikan materi terkait urgensi pencegahan dalam mengawal tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pada materinya, Jeirry menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) gambaran problematika Pemilu. Pihaknya juga menjelaskan mengenai 2 (dua) tugas utama Bawaslu, yaitu pencegahan dan pengawasan.

4. Kegiatan Rapat Sosialisasi Peraturan Pengawas Penyelenggara Pemilu dimulai pukul 10.00 wita, dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Karangasem Ngurah Gede Maharjana, SH, I Dewa Ayu Wacik Yuniari(Alumni SKPP Karangasem Tahun 2021), Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem I Kadek Puspa Jingga, SH, dan I Nyoman Merta Dana,SH, Serta Staf PNS dan PPNPNS.

Gambar 10. Persiapan Sosialisasi Peraturan Pengawas Penyelenggara Pemilu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Kegiatan rapat ini dibuka oleh Plh Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem I Kadek Puspa Jingga, SH. Dalam rapat ini disampaikan permakluman karena Ketua Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan, ST dan 2 Anggota Bawaslu Karangasem Dra. Diana Devi dan I Nengah Putu Suardika, SP tidak ikut dalam rapat ini karena sedang ada kegiatan lain. Rapat hari ini merupakan persiapan untuk tanggal 20 s/d 21 November 2022 yang nanti akan menghadirkan partai politik. Terkait kenapa KPU dilibatkan untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi sengketa.

Kemudian dilanjutkan oleh Anggota Bawaslu Karangasem Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa I Nyoman Merta Dana, SH yang menyampaikan terimakasih untuk KPU dan Alumni SKKP Tahun 2021 karena sudah hadir di Bawaslu, dan agenda rapat hari ini yaitu rapat persiapan kegiatan sosialisasi peraturan pengawas penyelenggara pemilu kabupaten karangasem yang nantinya akan diadakan di Hotel Alila, Desa Buitan Kecamatan Manggis. Yang dimana di rapat ini akan menghadirkan partai politik . Ada 22 partai politik yang akan diundang dan Alumni SKPP Tahun 2021 dan KPU Kabupaten Karangasem. Kami

juga mohon masukan dan arahan dari KPU Kabupaten Karangasem dan Alumni SKPP Tahun 2021.

Gambar 11. Persiapan Sosialisasi Peraturan Pengawas Penyelenggara Pemilu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Dilanjutkan oleh Ketua KPU Kabupaten Karangasem Ngurah Gede Maharjana, SH yang menyampaikan mohon permakluman soal kondisi KPU yang masih rehab sehingga kurang kondusif. Dan untuk hari ini adalah hari terakhir submit dan tanda tangan Berita Acara soal 4 yang putusan Bawaslu statusnya BMS, dan tanggal 19 s/d 24 November 2022 akan dilakukan verfak yang pertama. Tanggal 10 November s/d 16 Desember 2022 KPU akan adakan rekrutmen Adhoc. Terkait rapat yang akan diadakan nanti mohon untuk inventarisir soal permasalahan verfak agar dibahas terkait LO yang susah ditemui, Anggota susah ditemui, agar bisa dipetakan untuk mencegah sengketa.

Gambar 12. Persiapan Sosialisasi Peraturan Pengawas Penyelenggara Pemilu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Kemudian dilanjutkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Karangasem I Made Sariana, ST yang menyampaikan terkait acara rapat nanti agar diutamakan staf divisi pengampunya sisanya baru berdayakan salah satu staf divisi lainnya, karena banyaknya kegiatan yang ada diantaranya melakukan pengawsan di KPU Kabupaten Karangasem. Terakhir dari Alumni SKPP Tahun 2021 I Dewa Ayu Wacik Yuniari yang menyarankan untuk buat konten untuk sosial media agar masyarakat tau kegiatan yang berlangsung.

5. Pada tanggal 20 s/d 21 November 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa I Ketut Rudia,SE.,SH.,MM, Anggota Bawaslu Karangasem, 22 calon peserta partai politik se-Kabupaten Karangasem, 1 orang Alumni SKPP Nasional Tahun 2021 dan 1 orang KPU Kabupaten Karangasem dan Staf Sekretariat Bawaslu Karangasem.

Kegiatan ini dimulai pukul 11. 25 wita yang dibuka oleh Plh Ketua Bawaslu Karangasem Dra. Diana Devi.

Gambar 13. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem

Selanjutnya Kegiatan dilanjutkan dengan sesi materi. Materi pertama dari Dr. Radian Syam, SH.MH Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang menyampaikan materi melalui zoom meeting tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Adapun dijelaskan asas keabsahan penyelesaian sengketa dalam Pemilu meliputi Wewenang yaitu menjalankan, Mengawasi dan Menindaklanjuti Sengketa Pemilu, Prosedural yaitu tata cara dan waktu penyelesaian sengketa Pemilu, Substansi / Materi yaitu materi muatan suatu Keputusan. Pengawasan Pemilu ada 4 yaitu mengkaji, mengamati, memeriksa, dan menilai. Tujuan pengawasan yaitu harus bersifat fact finding, harus bersifat preventif, sebagai alat meningkatkan efisiensi, memastikan pemilu yang jujur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Gambar 14. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya materi ke dua dari Anggota Bawaslu Provinsi Bali Kordiv Hukum, dan Penyelesaian Sengketa I Ketut Rudia,SE.,SH.,MM, yang menyampaikan materi tentang Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu. Adapun dijelaskan mengenai apa itu Temuan. Temuan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan pengawas pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Ada lima syarat untuk penetapan temuan yaitu identitas penemu, tidak melebihi batas waktu, identitas terlapor, uraian kejadian, dan bukti. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur mengenai penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon. Penyelesaian dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka serta yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Gambar 15. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Setelah pemaparan materi dari narasumber kedua dilanjutkan dengan narasumber ke tiga dari Anggota Bawaslu Karangasem kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa I Nyoman Merta Dana,SH yang menyampaikan materi terkait Sosialisai Peraturan Bawaslu dan Produk

Hukum non Peraturan Bawaslu tahapan Pemilu 2024. Yang menjelaskan mengenai Perbawaslu Nomer 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum. Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Saat ini Bawaslu Kabupaten Karangasem sedang mengawasi tahapan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 tahun 2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai politik. Bawaslu Kabupaten Karangasem sudah membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan terhadap semua data secara melekat, pengawasan verifikasi Partai Politik terhadap data yang ada pada Sistim Informasi Partai Politik (SIPOL) dan melakukan pengawasan verifikasi mengacu pada alat kerja yang ada.

BAB IV

RENCANA KERJA DIVISI HUKUM T.A 2023

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem di Tahun 2023 akan tetap berfokus kepada sosialisasi produk hukum Bawaslu (Perbawaslu) dan produk hukum non-Perbawaslu sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan divisi hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem di tahun 2023, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberi pemahaman masyarakat terkait dengan aturan-aturan yang menjadi dasar dilaksanakannya Pemilu serentak tahun 2024 dan juga dapat memahami tindakan apa saja yang dapat membuat kerugian jika aturan tersebut dilanggar.

Selain melalui kegiatan tersebut divisi hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem akan memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial, dimana dari pengalaman di tahun 2022 Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem menyadari kurang aktifnya melakukan sosialisasi terkait dengan Perbawaslu dan produk hukum non-Perbawaslu, maka dari itu di tahun 2023 ini Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem akan memaksimalkan media sosial yang dimiliki untuk lebih banyak memberikan edukasi masyarakat melalui postingan-postingan, video pendek atau *podcast* dan selain itu mengoptimalkan trend yang sedang di gandrungi kaum milenial seperti pembuatan tiktok yang menampilkan pasal-pasal yang menjelaskan larangan-larangan atau yang tidak boleh dilakukan pada tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem di Tahun Anggaran 2023 juga akan memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, dukungan yang dimaksud adalah dengan cara memantapkan sumber daya manusia (SDM) lembaga Bawaslu yang berada di Kabupaten maupun yang berada di tingkat Kecamatan sampai dengan jajaran di tingkat TPS. Dengan sudah dirancangnya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 Divisi Hukum akan melaksanakan pelatihan-pelatihan terhadap Panwascam sampai dengan tingkat PTPS agar lebih memahami regulasi yang berlaku pada saat tahapan Pemilu 2024 berlangsung, dan diharapkan dengan rancangan kegiatan tersebut dapat

membangun kepercayaan diri jajaran Panwascam hingga PTPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mampu menganalisa, mengkaji dan/atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya.

BAB V

REKOMENDASI

Rekomendasi diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran pengawas pemilu, maka dari itu Bawaslu Kabupaten Karangasem khususnya Divisi Hukum dalam melaksanakan tugas di tahun 2022 belum sepenuhnya bisa optimal dikarenakan terdapatnya kendala-kendala yang menjadi tantangan kedepan agar dapat melakukan tugas dengan baik dari sebelumnya. Atas hal tersebut Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem merekomendasi hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran

Besaran anggaran dipertahankan dengan memperhitungkan fleksibilitas pengelolaan anggaran agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan Divisi Hukum.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM perlu ditingkatkan dimana dengan menambah pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis berkaitan dengan penguatan divisi hukum.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan kinerja faktor sarana dan prasarana merupakan bagian yang penting didalamnya, hal tersebut juga dapat menunjang kualitas dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karangasem masih kekurangan sarana berupa perangkat komputer atau laptop khusus divisi hukum yang berguna untuk menyimpan data-data yang bersifat softcopy serta dapat terpusat diperangkat tersebut, dan perasarana seperti rak buku/lemari buku untuk menyimpan produk-produk hukum yang telah dicetak sehingga produk hukum tersebut tetap awet, rapi dan tidak hilang/berantakan.